

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15
TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk yang kelima kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 maka klasifikasi jenis Usaha Jasa Konstruksi dan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk yang kelima kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 139/KPTS/1988 tentang Pedoman Pelaksana Pembinaan Surat Ijin Usaha Konstruksi (SIUJK);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Konstruksi Nasional;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksana Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 07 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK).**

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi Perencanaan dan/atau Pengawasan dengan kualifikasi :
 1. Usaha besar, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Usaha menengah, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Usaha kecil/perorangan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Jenis Usaha Jasa Konstruksi Pelaksanaan dengan kualifikasi :
 1. Usaha besar, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Usaha menengah, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Usaha kecil/perorangan, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Heregistrasi (daftar ulang) ijin usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi :
 1. Usaha besar, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Usaha menengah, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Usaha kecil/perorangan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- d. Penggantian ijin usaha jasa konstruksi karena hilang, dengan kualifikasi :
1. Usaha besar, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Usaha menengah, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Usaha kecil/perorangan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Nopember 2007

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI C

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 880

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 15
TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI SURAT IJIN
USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk yang keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, yang hanya mengkatagorikan jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil atau perorangan, maka klasifikasi jenis usaha jasa konstruksi dan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2002 perlu diadakan penyesuaian.

Bahwa dalam rangka membantu beban biaya-biaya yang diperlukan untuk menunjang pengaturan dan pembinaan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang yang berkaitan dengan penerbitan Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK), maka diperlukan partisipasi dari para Wajib Retribusi Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mendapatkan penggantian SIUJK yang hilang, cukup dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian dan akan diterbitkan SIUJK salinan dengan masa berlaku sisa waktu dari SIUJK yang hilang.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 49